

## PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR

**Tabsthurizqo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

**Abstract:** *Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax shows that the greater the profit a company earns, the greater the tax that the company will pay. The increase in tax aggressiveness by companies is nothing but a burden on company profits, on the other hand causing state revenues to increase. Social and environmental responsibility in Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 Article 1 Number 3 is defined as the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. From this definition it can be stated that taxes and CSR are both aimed at the general welfare. However, the difference is that taxes are managed by the central government and local governments which are then distributed to the general public, while the costs of implementing CSR are managed by companies and then distributed to the general public. In addition, it requires a good corporate governance or known as good corporate governance. This study wants to prove whether CSR disclosure and good corporate governance affect tax aggressiveness. This research was conducted in the manufacturing sector in Indonesia with the research period 2009-2013. The results of the study show that CSR disclosure has a negative effect on tax aggressiveness, while good corporate governance has no effect on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *CSR, good corporate governance, tax aggressiveness*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib rakyat, seperti yang telah diungkapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pajak atau iuran wajib oleh rakyat tersebut diharapkan mampu mengakomodasi pembangunan berkelanjutan yang melandasi majunya kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia termasuk negara yang pendapatannya sangat mengandalkan sektor pajak. Oleh sebab itu, masalah penerimaan pajak harus dijadikan wacana strategis, untuk meningkatkan pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara sektor pajak. Sebab, dari tahun ke tahun, progres sektor pajak relatif rendah. Data yang didapat dari Direktorat Jenderal Anggaran menunjukkan bahwa dalam

periode 2009-2012, pemerintah meningkatkan anggaran pendapatan Negara dari sektor pajak. Peningkatan tersebut terjadi setiap tahunnya, pada 2009 pajak dalam negeri menyumbangkan 601,25 triliun. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 720,76 triliun, begitu pula pada tahun 2011 meningkat menjadi 816,42 triliun. Data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pajak dalam negeri menyumbangkan 976,90 triliun. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara berdasarkan besarnya anggaran penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditertibkan mengenai tata kelola perusahaan terutama wajib pajak badan atau perusahaan, agar peningkatan penerimaan sektor pajak dapat tercapai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menunjukkan menunjukkan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Meningkatnya agresivitas pajak oleh perusahaan yang tidak lain merupakan beban terhadap laba perusahaan, di lain pihak menyebabkan pendapatan Negara semakin meningkat. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengefisienkan beban

pajaknya disebut juga manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai dengan agresivitas pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Oleh karena itu, *tax shelter*, *tax aggressiveness*, dan *tax avoidance* adalah beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam upaya manajemen pajak. Meskipun telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dan mempunyai sanksi khusus, masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran pajak. Dikutip dari artikel Kompas 2014, ada tiga contoh manipulasi pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia antara lain:

1. Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda Rp 1,25 triliun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.
2. Kasus PT Bank BCA Tbk menurut Dirjen Pajak merugikan negara dengan tidak membayar pajak sebesar Rp 375 miliar, bahkan kasus ini dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam.
3. PT Bumi Resources, PT Arutmin, dan PT Kaltim Prima Coal diduga merugikan negara sebesar 3 juta dollar AS.

Sementara itu, Lanis dan Richardson (2013) mengungkapkan contoh pelanggaran pajak *News Corporation Ltd The Economist* (1999) yang telah menarik banyak perhatian dan kebencian publik Australia mengenai kegiatan pajak agresif yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak sangat merugikan pemerintah bahkan negara. Karena pajak yang seharusnya dibayar perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan agresivitas pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini.

Dewasa ini, isu yang cukup ramai diperbincangkan adalah tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR).

Konsep CSR ini menyebabkan perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban yang berkaitan dengan agresivitas pajak untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan umum, perusahaan sendiri dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas kondisi sosial dan lingkungannya. Terlihat bahwa di Indonesia saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan hubungan sosial sudah mulai berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Ayat 1 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Lalu, didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".

Sembiring (2005) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, perusahaan tidak lagi hanya menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal dan mencari laba untuk pemegang saham. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan masalah-masalah yang timbul seperti masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk dan status tenaga kerja dari siklus perusahaan. Oleh karena itu, salah satu informasi yang sekarang cukup diminati oleh para pemangku kepentingan adalah informasi yang terkait dengan hubungan perusahaan dan lingkungannya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya

adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola oleh perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum (Kurniati dan Mita, 2012). Selain itu, pajak dan biaya pelaksanaan CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan menganggap pajak sebagai suatu beban yang kurang menguntungkan bagi perusahaan karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin untuk menarik minat investor.

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai hubungan pengungkapan CSR dan pajak antara lain adalah penelitian Lanis dan Richardson. Lanis dan Richardson (2011) melakukan analisis empirik untuk mengetahui apakah aktivitas CSR berdampak pada agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur aktivitas CSR adalah CSR indeks yang berlaku di Australia. Walaupun terdapat beberapa perdebatan mengenai penggunaan indeks pengungkapan CSR sebagai pengukur aktivitas CSR perusahaan, penelitian terbaru Clarkson et. al., (2008) menemukan adanya hubungan positif antara aktivitas lingkungan perusahaan dengan tingkat pengungkapan lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rates*) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan dengan kesadaran sosial yang tinggi akan memiliki tindakan agresivitas pajak yang rendah. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi bisa dianggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki kesadaran sosial. Hal ini dikarenakan pajak merupakan aset Negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai *public goods* dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga Freedman (2003) mengatakan bahwa dalam perspektif sosial, kebijakan agresivitas pajak korporasi memiliki efek negatif terhadap masyarakat.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menemukan hasil yang berbanding terbalik

dengan Lanis dan Richardson. Davis *et al.*, (2013) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika yang terdaftar pada Compustat pada tahun 2002-2010 menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara CSR dan *Effective Tax Rate*. Dengan kata lain, CSR berhubungan positif dengan agresivitas pajak. Sehingga, aktivitas sosial yang tinggi belum tentu menjamin perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi pula.

Isu lain yang tidak kalah penting yang dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan adalah Good Corporate Governance. GCG ini mulai mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 di Indonesia. Berdasarkan survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks good corporate governance paling rendah dengan skor 2,88, jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia di tenggarai menjadi pemicu kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Moeljono, 2005:24). Sejak tahun 1999, untuk memperbaiki hal tersebut, telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Good Corporate Governance sendiri didefinisikan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Kondisi GCG di Indonesia sekarang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Pada tahun 2010, *Governance Metrics International* mengeluarkan peringkat *good corporate governance*, dan Indonesia menempati posisi 37 dari 39 negara yang disurvei. Sedangkan enam peringkat teratas ditempati oleh Inggris, Canada, Irlandia, Amerika, New Zealand, lalu Australia. Begitu pula pada tahun 2012, Indonesia menempati posisi terbawah dari 11 negara yang disurvei *Asian Corporate Governance Association*. Kunci pemulihan

ekonomi Indonesia hanya dapat dicapai dengan penerapan *good corporate governance* yang baik yang dapat mencegah *moral hazard*, praktik *mark up*, penilaian pasar yang bias, dan pengelolaan korporat yang tidak bertanggung jawab terhadap *stakeholder* (Moeljono, 2005:25). Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kondisi GCG masih memerlukan perbaikan, apalagi GCG yang dipilih perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Kebijakan perpajakan perusahaan yang efektif dapat menunjang kinerja perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sesuai kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu topik mengenai GCG masih butuh dijadikan fokus utama penelitian selain isu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyatakan bahwa organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif. Unsur Rapat Umum Pemegang Saham yang cukup penting adalah saham yang dimiliki oleh *blockholder* karena saham yang dimiliki relatif besar, sehingga mereka dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembuatan keputusan perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan maksud dan tujuan perusahaan. Untuk menambah kualitas pengawasan, dibutuhkan dewan komisaris independen, hal ini didukung oleh Surat Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor IA tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Lain selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Organ perusahaan yang terakhir adalah Direksi yang bertanggung jawab dengan kinerja perusahaan. Kompensasi yang diberikan pada direksi sebagai salah satu manajemen kunci perusahaan dan hak direksi untuk memiliki saham dinilai cukup penting untuk meringankan pengawasan dan juga untuk menghindari *moral hazard*.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak telah banyak ditemui. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2009), penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi, sebagai salah satu tata kelola perusahaan yang dihitung dengan *pay performance sensitivity* dapat mendorong manajer melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan pajak. Tetapi, penelitian yang dilakukan Irawan dan Farahmita (2012) yang mengambil sampel perusahaan manufaktur periode 2004-2009 dan dilakukan di Indonesia menemukan bahwa kompensasi direktur memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini berarti kenaikan kompensasi direktur menyebabkan kenaikan agresivitas pajak perusahaan. Perbedaan pengaruh tersebut tidak terjadi pada kepemilikan direksi. Irawan Farahmita (2012) dan Timothy (2010) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh direktur berhubungan negatif terhadap agresivitas pajak. Selain kepemilikan saham oleh direktur, juga menarik untuk diteliti mengenai kepemilikan *blockholder* yang merupakan kepemilikan saham mayoritas oleh beberapa pihak yang juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* tidak memiliki pengaruh yang pada agresivitas pajak.

Literatur mengenai independensi dewan menyebutkan bahwa independensi dewan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* berdasarkan penelitian yang dilakukan di Hongkong (Timothy, 2010). Hasil yang didapat oleh Minnick dan Noga (2009) berbeda dengan Timothy. Minnick dan Noga (2009) menemukan bahwa peningkatan jumlah dewan komisaris independen juga meningkatkan jumlah agresivitas pajak, hal ini dikarenakan adanya karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Pada akhirnya terjadi pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini ditemukan dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang salah satu unsur penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah komisaris independen memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak

menemukan bahwa struktur dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan *tax avoidance*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Agresivitas Pajak

Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) memaparkan definisi terkait dua istilah tersebut. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan agresivitas pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang menjadi perhatian publik karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak ini memiliki implikasi terhadap masyarakat luas sebagai lawan dari biaya operasional perusahaan. Avi-Yonan (2008) mengungkapkan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan menjadi dimengerti dan akan memperlihatkan beberapa etika, komunitas atau pemangku kepentingan lainnya di dalam perusahaan. Jimenez (2008) menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam *good corporate governance* yang lemah. Selain itu, Slemrod (2004) dalam Balakrishnan et. al. (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan et. al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif

terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

### Sanksi Atas Agresivitas Pajak

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan agresivitas pajak (*tax planning*). Umumnya agresivitas pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besarpula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Pajak perusahaan memang memiliki implikasi sosial masyarakat karena pajak perusahaan memainkan peran penting dalam pendanaan penyediaan barang publik (Freedman, 2003; Landolf, 2006; Freise et. al., 2008; Landolf dan Symons, 2008; Sikka, 2010), seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Pembayaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat di mana perusahaan beroperasi, dan meningkatkan perhatian publik (Christensen dan Murphy, 2004; Landolf, 2006; Williams, 2007; ATO, 2009; Sikka, 2010). Sebuah perusahaan mungkin dapat

meminimalkan pembayaran pajak dan tetap dalam lingkungan hukum, tetapi sengaja terlibat dalam perilaku pajak strategis dengan tujuan tunggal meminimalkan pajak umumnya dianggap tidak sah (Avi-Yonah, 2008; Landolf dan Symons, 2008). Hal ini juga dianggap sebagai program tanggung jawab sosial untuk menekan efek agresivitas pajak perusahaan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Williams, 2007).

Setiap perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif tentunya harus mendapatkan sanksi karena tindakan yang mereka lakukan sangat merugikan publik. Di Indonesia sendiri, dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

### **Corporate Social Responsibility Stakeholder Theory**

*Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007:80). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Ghozali dan Chariri (2007:80) menyatakan bahwa *stakeholder theory* pada umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *memanage stakeholdernya*. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Dikatakan pula bahwa ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*.

Ullman (1985) dalam Ghozali dan Chariri (2007:81) mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *memanage stakeholdernya* tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Terdapat dua strategis, yaitu strategis aktif dan strategi pasif.

Perusahaan yang mengadopsi strategi aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh atau penting. Sebaliknya, perusahaan dengan strategi pasif akan cenderung tidak terus menerus mengawasi aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholdernya*. Kurangnya perhatian ini akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.

### **Legitimacy Theory**

Ghozali dan Chariri (2007:82) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori *stakeholder* merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ghozali dan Chariri, 2007:83). Pendapat Dowling dan Pfeffer (1975) yang dikutip Ghozali dan Chariri (2007:83) menyatakan bahwa perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat sering dinamakan "*legitimacy gap*" dan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Sehingga, hal ini harus segera diperbaiki dengan cara ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, untuk mengurangi *legitimacy gap*, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi public yang memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan *legitimacy* kepada perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

### **Corporate Social Responsibility**

Marnelly (2012) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli.

Beberapa peraturan yang mendefinisikan CSR antara lain, UU Perseroan Terbatas tahun 2007 pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dan UU Penanaman Modal 2007 pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

### **Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah jelas sekali menyatakan bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, dengan membayar pajak, berarti perusahaan turut serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan masyarakat luas. Sesungguhnya hal ini memiliki esensi yang sama dengan teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya, harus

mempertimbangkan semua pihak yang terkena dampak aktivitas operasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham saja, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, *supplier*, analis, dan lain sebagainya. Salah satu wujud perhatian perusahaan terhadap *stakeholder* adalah dengan mematuhi dan membayar pajak sebagaimana mestinya.


Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa apabila perusahaan dianggap menghindari pajak, umumnya tidak dianggap membayar "saham wajarnya" berupa pajak penghasilan badan kepada pemerintah yang digunakan untuk membantu menanggung pembiayaan barang publik. Selain itu, Lanis dan Richardson (2011) juga berpendapat bahwa dalam membayar pajak, perusahaan seharusnya memiliki beberapa pertimbangan etika untuk masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Oleh sebab itu, tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan dapat dianggap tidak bertanggung jawab sosial.

Lingkungan dan masyarakat cukup mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Salah satu bentuk hubungan komunikasi antara lingkungan masyarakat dengan perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sesuai dengan teori legitimasi. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan memiliki kesan yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Legitimasi menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan dapat dikatakan sukses melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara masyarakat terhadap isu-isu sosial, lingkungan tertentu dan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang mana mengaitkan CSR dengan liputan media. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

$H_1$  : Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

### Model Penelitian



### Pengujian Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Menurut Ghozali (2011:87) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$  nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*, nilai

*Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

#### b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *signifances level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria keputusannya adalah:

1.  $H_0$  ditolak jika signifikan  $t \geq 0,05$ , maka  $H_a$  diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.
2.  $H_0$  tidak ditolak jika signifikan  $t \leq 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini melalui satu persamaan regresi sebagaimana penjelasan berikut ini.

### Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi yang dilakukan dilakukan pada persamaan regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian dari SPSS tersebut :

#### a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel. Hasil Uji Normalitas**

| Model | Asymp. Sig (2-tailed) |
|-------|-----------------------|
| 1     | 0,161                 |

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.

Dari table uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi *one sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka 0,161 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data

terdistribusi normal. Hal ini didukung dengan tabel berikut, titik-titik mendekati garis diagonal, yang artinya data telah terdistribusi normal.



Sumber: Olahan SPSS.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:105-106). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya serta *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dari tabel uji

multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel kurang dari 10 untuk variabel dalam model regresi 1. Disimpulkan bahwa model regresi 1 tersebut tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel: Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF)**


| Variabel | Tolerance | VIF   | Kesimpulan              |
|----------|-----------|-------|-------------------------|
| CSR      | 0,971     | 1,030 | Bebas Multikolonieritas |
| GCG      | 0,971     | 1,030 | Bebas Multikolonieritas |

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.

#### Uji heterokedastisitas

Dari grafik heteroskedastisitas yang dihasilkan dari SPSS, terlihat bahwa grafik plot antara nilai prediksi *dividend payout ratio* yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. Tidak terdapat pola tertentu, dan pola titik-titik menyebar pada grafik *scatterplot* sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.



Sumber: Olahan SPSS, 2016.

**Gambar. Normal Probability Plot**

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin Watson* (*DW Test*). Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta (*intercept*) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat melakukan uji statistik dari Durbin Watson (*D-W test*). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, maka digunakan kriteria Jika  $d$  terletak diantara

$du$  dan  $(4-du)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi ( $du < d < 4-du$ ). Model regresi dalam penelitian ini menghasilkan nilai *Durbin watson* adalah 2,008 dengan nilai tabel *durbin watson* adalah 1,7432 ( $k=2, n=128$ ) dan nilai  $4-du$  adalah 2,2568. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 2,008 berada dalam interval  $1,7432 < 2,008 < 2,2568$  yang artinya persamaan regresi penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

#### Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi 1, maka akan dilakukan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. Regresi Linier Berganda**

| Variabel        | Koefisien | Std.Error       | t-statisitik | Sig.  | Kesimpulan         |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-------|--------------------|
| Constant        | 0,356     | 0,027           | 13,238       | 0,000 |                    |
| CSR             | -0,244    | 0,081           | -3,032       | 0,003 | Hipotesis diterima |
| <i>R</i>        | 0,262     | <i>R square</i> | 0,069        |       |                    |
| <i>F Hitung</i> | 4,598     | <i>Sig F</i>    | 0,012        |       |                    |

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$CSR = 0,356 - 0,244CSR$$

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,356 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dan variabel kontrol bernilai 0 (nol), maka

agresivitas pajak akan meningkat senilai 0,365.

- Koefisien regresi ( $\beta_1$ ) untuk pengungkapan CSR sebesar -0,244 menunjukkan bahwa apabila variabel tersebut meningkat satu satuan, maka nilai agresivitas pajak perusahaan akan menurun sebesar 0,244.

- c. Koefisien regresi ( $\beta_2$ ) untuk *goodcorporate governance* sebesar 0,005 menunjukkan bahwa apabila variabel tersebut meningkat satu satuan, maka nilai agresivitas pajak perusahaan akan meningkat sebesar 0,005.
- d. Nilai  $e$  (*error*) dihitung dengan menggunakan  $\sqrt{1 - R \text{ square}}$  sehingga didapat nilai 96,49% yang artinya terdapat 96,49% variabel lain yang tidak terdapat dalam model dalam kemungkinannya untuk mempengaruhi variabel agresivitas pajak perusahaan.
- e. Koefisien determinasi dilihat dari nilai  $R$  *Square* adalah sebesar 6,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 6,9% variabel agresivitas pajak perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa hasil uji  $t$  untuk variabel independen pengungkapan CSR memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 yang berarti berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,625 yang artinya lebih besar dari 0,05.

## PENUTUP

### Simpulan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan sejauh mana beberapa mekanisme *corporate governance* berupa kompensasi manajemen, komisaris independen, kepemilikan direksi, dan kepemilikan *blockholder* dalam mempengaruhi kebijakan manajemen pajak perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sehingga hipotesis diterima. Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan amanat yang kuat, akan lebih cenderung untuk tidak agresif dalam tindakan perpajakan karena hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan CSR di Indonesia yang baru menjadi “tren” pada tahun

2007 setelah keluarnya Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Ayat 1. Nurkhin (2007) juga menambahkan bahwa penerapan CSR di Indonesia masih bersifat umum dan sukarela (*voluntary*) sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pengetahuan yang kurang mengenai CSR, sehingga tindakan agresivitas pajak yang aktif dari perusahaan tidak akan dipandang sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial, dan tidak akan merusak nama baik perusahaan pula. Hal ini yang menyebabkan para pengambil keputusan dalam perusahaan manufaktur di Indonesia tetap melakukan tindakan agresivitas pajak dalam frekuensi yang cukup banyak.

## Saran

Adapun saran yang dikontribusikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya penggunaan sampel lebih diperluas selain sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan di Indonesia.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan indikator CSR selain indikator Sembiring dan juga proksi selain ETR untuk mengukur agresivitas pajak, agar dapat menghasilkan hasil yang relevan.
3. Untuk Pemerintah, diharapkan pemerintah dapat menjadi masukan untuk pembaharuan regulasi di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan semua aspek kegiatan perusahaan, salah satunya berkaitan dengan kegiatan tanggungjawab sosial atau *corporate social responsibility*.
4. Untuk perusahaan, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap memperhatikan dampak yang dihasilkan dari usaha manajemen pajak yang dilakukan. Perusahaan harus mampu menghasilkan hasil yang lebih dari biaya manajemen pajak yang dilakukan. Selain itu, diharapkan peningkatan efektifitas dan efisiensi agresivitas pajak yang dilakukan tidak merugikan masyarakat

dan pemerintah secara keseluruhan, dan tetap memperhatikan asas *sustainability*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F. & Anna P. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di BEI. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Alper, D. & A. Anbar. 2011. "Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey". *Journal Business and Economics*. 2 (2). Pp: 139-152.
- Annisa, N. A & Lulus K. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8: 5-189.
- Anonim. 2006b. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Ang, R. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Ardyansah, D. & Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Efective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI Periode 2010-2012). Universitas Diponegoro Semarang.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Brigham, E.F., & J.F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Edisi ke-10), Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto (Jilid 1) Jakarta: Salemba Empat.
- Budi, C. 2014. *Buka Rahasia Bank Untuk Pajak*. [online]. Tersedia: [www.investor.co.id/home/buka-rahasia-bank-untuk-pajak/79026](http://www.investor.co.id/home/buka-rahasia-bank-untuk-pajak/79026) [30 Mei 2014]
- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95: 41-61.
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. 2008. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 33(4), 303-327.
- Darmawan, I G. H. dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. 143-161.
- Darmadi, Nur Hakim dan Zulaikha. 2013. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 4. Tahun 2013. Hal 1-12.
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics*, Vol 3: 183-199.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*. Desai, M.A. and D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79: 145-179..
- Freedman, J. (2003). Tax and corporate responsibility. *Tax Journal*, 695(2), 1-4.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, W.I., & A. Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. STIE Trisakti.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handayani, RR.S., & A.D. Rachadi. 2009. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11 (1). April-2009: 33-56.
- Healy, P.M., & J.M. Wahlen. 1999. "A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting". *Accounting Horizon*, 13 (4). Dec-1999: 365-383

- Irawan, H. P. dan Aria F. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV. 20-22 September, Banjarmasin.
- Jensen, M.C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3: 305-360.
- Jogiyanto. 2007. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniasih, T., & M.R. Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*, 18 (01). 02-2013: 58-66.
- Kurniati, E. Rahadi B dan Danial M. 2010. *Implementing Environmental Management Accounting (EMA) in Improving Eco-Efficiency on Corporate Activities: Case Study on Sugarcane*. *Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation*. Vol 5, No. 4. Hal. 403-410